

PRINSIP-PRINSIP KEADILAN BERBASIS RAMAH GENDER (MASLAHAH) DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI INDONESIA

Hisam Ahyani^{1*}, Haris Maiza Putra², Muharir³, Farhatun Sa'diyah⁴, Dien Kalpika Kasih⁴, Naeli Mutmainah⁴, dan Armelia Prakasa⁵

¹STAI Miftahul Huda Al-Azhar Banjar Indonesia, and Student of Doctoral program in Islamic Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

²STAI Al-Falah Cicalengka Indonesia, and Student of Doctoral program in Islamic Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³STAI Miftahul Huda Al-Azhar Banjar Indonesia, and student of Islamic studies doctoral program at UIN Saizu Purwokerto

⁴STAI Miftahul Huda Al-Azhar Banjar Indonesia

⁵Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Info Artikel

Article History:

Received: January 16, 2023

Accepted: June 28, 2023

Published: July 12, 2023

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

*hisamahyani@gmail.com

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Pembahasan tentang kewarisan di Indonesia masih menjadi persoalan yang sering menjadi perdebatan. Dimana dalam hukum Islam sebagaimana disinggung dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 Pembagian waris yakni 1:2, namun hal ini dirasa belum adil, sehingga keadilan berbasis ramah gender (*maslahah*) dalam pembagian warisan di Indonesia perlu dikedepankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender (*maslahah*) dalam pembagian warisan di Indonesia. Melalui pendekatan teori *maslahah* Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, peneliti memusatkan perhatian pada masalah pembagian waris yang berlaku di Indonesia dan pendistribusianya dilaksanakan secara berkeadilan (*maslahah*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender (*maslahah*) dalam pembagian warisan di Indonesia adalah konsep berdasarkan prinsip kesepakatan (*musyawarah*); 2) penerapan prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender (*maslahah*) dalam pembagian warisan di Indonesia dapat dilakukan dengan cara menerapkan Prinsip kesetaraan gender secara Islami yakni dengan mengedepankan konsep *rahmatan lil'alamin*.

Kata Kunci: keadilan; ramah gender; pembagian harta waris

Abstract

Discussion of inheritance in Indonesia is still an issue that often becomes a matter of debate. Where in Islamic law as alluded to in the Qur'an letter an-Nisa verse 11 the distribution of inheritance is 1: 2, but this is felt to be unfair, so that gender-friendly based justice (*maslahah*) in the distribution of inheritance in Indonesia needs to be put forward. The purpose of this study is to discuss the principles of gender-friendly justice (*maslahah*) in inheritance distribution in Indonesia. Through the *maslahah* theory approach of Ibn Qayyim Al-Jauziyah, the researcher focuses on the problem of inheritance distribution that applies in Indonesia and its distribution is carried out in a fair manner (*maslahah*). This study concludes that: 1) the principles of gender-friendly justice

(*masalah*) in the distribution of inheritance in Indonesia are concepts based on the principle of agreement (deliberation); 2) application of the principles of gender-friendly justice (*masalah*) in the distribution of inheritance in Indonesia can be carried out by applying the principle of Islamic gender equality by prioritizing the concept of *rahmatan lil'alam*.

Keywords: justice; gender friendly; distribution of inheritance

PENDAHULUAN

Polemik yang terjadi diantara para pemikir Islam dalam memandang sistem kewarisan adalah karena terjadinya asumsi ketidakadilan dan dianggap tidak relevan untuk dijadikan rujukan dalam masyarakat di Indonesia sekarang ini (Sjadzali, 1994, p. 44). Pembahasan waris sangat penting dalam masyarakat dan mendapat perhatian serius dalam Islam. Namun, perdebatan tentang pembagian warisan masih menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Sebelum kedatangan Islam, strata sosial laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Selama berabad-abad perempuan berada di bawah dominasi laki-laki. Perempuan dijadikan boneka istana untuk memuaskan nafsu para raja atau penguasa, bahkan perempuan juga dijadikan sebagai barang yang bisa diperjualbelikan. Dalam kehidupan rumah tangga, posisi perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Perempuan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki sebagaimana manusia pada umumnya. Kondisi wanita seperti ini terjadi di hampir semua bangsa terkenal di dunia pada masa itu, seperti bangsa Yunani, Romawi, Cina, India, Persia, dan sebagainya (Shaikh, 1991). Akibatnya,

pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia saat ini masih menjadi pembicaraan aktual dan berkelanjutan (Sriani, 2018).

Pada masa pra-Islam, kedudukan perempuan tidak jauh berbeda dengan kondisi di negara-negara tersebut di atas. Perempuan dihalangi untuk mendapatkan warisan bahkan dijadikan sebagai objek yang dapat diwariskan. Kemudian Islam datang dengan konsep keadilan bagi manusia. Islam melalui Al-Qur'an mengajarkan kepada setiap ummat tentang nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan pemerataan tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, agama dan ras. Satu-satunya yang membedakan manusia dengan Tuhannya adalah tingkat ketakwaannya, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Hujarat ayat 13 yang artinya "Hai manusia! bangsa dan suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022a).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an yang memiliki prinsip-prinsip hukum yang mendasar, memerlukan kajian lebih lanjut dan komprehensif

agar Islam dapat menjawab tantangan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu dan di setiap tempat. Dalam konteks kajian hukum Islam, Alquran tidak lepas dari polemik tafsir yang salah satunya muncul karena perbedaan metode yang digunakan. Sebagian mufassir menganut kaidah lama yang menekankan aspek tekstual dalil syar'i sehingga tafsir yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan bunyi literalnya. Namun sebagian dari mereka mencoba memahami dalil-dalil syar'i secara kontekstual dengan memperhatikan sosio-kultural dan sebab-sebab diturunkannya suatu dalil untuk memahami apa makna tersirat dan tersurat dari suatu teks sehingga hukum yang dihasilkan lebih responsif. tuntutan zaman (Ahyani dkk., 2020). Dalam hal ini Fazlur Rahman, (Fazlurrahman, 1984) berpendapat bahwa memahami pesan al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh harus melihat latar belakang, baik latar belakang aktivitas nabi maupun perjuangan beliau selama kurang lebih 23 tahun di bawah bimbingan langsung al-Qur'an serta latar belakang bangsa Arab sebelum dan sesudah Islam. yang meliputi adat istiadat, sosial, ekonomi dan politik, terutama peran penting suku asal Nabi yaitu suku Quraisy dan pengaruh religio-ekonominya di kalangan bangsa Arab. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 11 yang (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022b).

Rukun warisan pilar warisan adalah sesuatu yang harus ada untuk melaksanakan pembagian warisan dimana bagian harta warisan tidak akan terlaksana jika tidak memenuhi rukun-rukun warisan. Ada tiga rukun pewarisan, yaitu: a). *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang mati atau mati, baik kematian yang sebenarnya maupun kematian yang sah, kematian yang dinyatakan dengan keputusan hakim atas dasar beberapa alasan, meskipun ia tidak benar-benar mati, yang meninggalkan harta atau hak. b). *Al-Warits*, yaitu orang yang masih hidup atau anak dalam kandungan yang memiliki hak waris, meskipun dalam hal tertentu akan terhalang. Dengan demikian, seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, apabila: masih hidup, tidak ada penghalang baginya sebagai ahli waris, dan tidak ditanggung oleh ahli waris utama. Seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika ia memiliki hubungan darah atau perkawinan (Saleh dkk., 2008) c). *Al-Maurūts*, yaitu pusaka yang menjadi pusaka. Sebagian ulama faraid menyebutnya mirats atau irts. Yang termasuk dalam harta peninggalan adalah harta atau hak yang dapat diwariskan, seperti: Harta benda dan harta benda yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda tetap, benda bergerak, hutang orang mati yang ditanggung orang lain, denda wajib dan sebagainya. d). Hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mengeksploitasi dan mengambil hasil jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian,

dan perkebunan. e). Hak-hak yang sifatnya tidak kebendaan, seperti hak khiyar, hak syuf'ah, hak pakai barang warisan dan sebagainya (Rahman, 1975).

Mengenai rukun ketiga, yaitu harta warisan, hanya dapat dibagikan kepada ahli waris setelah dilakukan empat macam pembayaran, yang menurut (Sudarsono, 1991, hlm. 227) menjelaskan bahwa: a). Zakat atas pusaka atau warisan; b). Biaya pengurusan jenazah; c). Hutang ahli waris; d). Kehendak ahli waris. Pengucapan syuruth atau istilah adalah bentuk jamak dari syarth. Menurut bahasa, syarat berarti tanda-tanda, seperti syarth as-sa'ah yang berarti tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan istilah menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, maka tidak ada hukumnya (Aldizar & Fathurrahman, 2004).

Adapun syarat-syarat hubungannya dengan pewarisan perantara meliputi: a). Kematian diwariskan, artinya orang yang akan mewarisi telah benar-benar meninggal, atau menurut hukum, atau berdasarkan perkiraan. Kematian ahli waris yang sebenarnya dapat diketahui dengan pengamatan langsung atau dengan memperoleh bukti yang dapat diterima oleh syariat. Kematian ahli waris yang sah berarti sesuatu seperti orang hilang, orang yang tidak ada beritanya atau tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Menurut Syekh (Nawawi & Humaidy, 2006), orang tersebut harus ditunggu sampai dia kembali dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan hukum Islam. b). Ahli waris yang masih hidup, ahli waris yang benar-benar hidup pada saat meninggalnya muwarit berhak atas harta warisannya. Pada kondisi kedua ini terdapat permasalahan (Nawawi & Humaidy, 2006, hlm. 80) antara lain :

1. Mafqud (orang hilang). Jika mafqud mendapatkan keputusan hakim mengenai kematiannya dan keputusan tersebut mendahului kematian ahli waris, maka tidak akan ada kesulitan sedikitpun. Namun yang banyak menimbulkan pendapat dalam penyelesaian adalah jika mafqud sampai dengan kematian muwarit tidak mendapat penetapan tetap dari hakim atas kematiannya. Dalam hal ini, jika mafqud ditentukan telah meninggal tetapi tidak ada bukti otentik, maka bagian yang diperoleh dipotong sampai batas yang telah ditentukan. Namun, jika ia meninggal dunia dengan bukti otentik atau telah divonis oleh hakim, maka bagiannya akan dikembalikan kepada ahli waris.
2. Anak dalam kandungan. Ia berhak menerima bagian yang dipegangnya, jika ia dilahirkan oleh ibunya menurut waktu yang ditentukan syariat dalam keadaan masih hidup. Kelahirannya hidup-hidup adalah bukti kuat bahwa dia benar-benar hidup pada saat kematian para muwarit. Orang yang mati bersama. Kecenderungan sebagian ahli fikih untuk mengatakan bahwa orang yang meninggal bersama-sama masih

dapat saling mewarisi adalah dengan menentukan bagian masing-masing ahli waris yang masih hidup.

Kesetaraan dalam hukum waris merupakan bagian dari objek ijtihad para ahli hukum, termasuk perkembangan dalam putusan pengadilan (Permana, 2018). Kebenaran formal dalam hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan keadilan gender saat ini sudah tidak relevan lagi, hal ini dikarenakan hukum di Indonesia hanya melihat kebenaran formal (Syaikhu, 2018). Kaitannya dengan sengketa waris di Indonesia yang bersifat jamak dapat dilakukan melalui model fiqh cum adat yang bersifat penawaran sekaligus solusi arus utama, (Huda dkk., 2020) Hal ini dikarenakan konsep atau model tersebut merupakan jalan tengah (rahmatan lil'alamin) dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia guna menjaga keutuhan harta dan keharmonisan hubungan keluarga. Rahmatan lil 'alamin sesuai dengan teori hukum Islam sebagaimana penelitian yang dilansir oleh (Ahyani & Slamet, 2021), yang menyatakan bahwa legalitas hukum di Indonesia perlu mengajarkan konsep tolong-menolong (ta'awun) dan mengambil manfaat yang bersifat komplementer berupa fleksibilitas yang dapat melengkapi manfaat sebelumnya (Maslahah Tahsiniyah) (Putra & Ahyani, 2022). Selain itu, dalam teori Syahadat Juhaya S Praja, (Praja, 1995) menyatakan bahwa pemberlakuan syariat Islam di Indonesia merupakan realitas yang tidak

dapat dipungkiri. (Jubaedah dkk., 2022) Artinya, manusia yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya sendiri (Mas'ud dkk., 2020).

Dalam hal pewarisan, perempuan dalam konteks tertentu ditempatkan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Namun dalam konteks pewarisan adat tertentu, misalnya di Madura, perempuan diposisikan sejajar dengan laki-laki (Hipni, 2019). Selanjutnya terkait penyelesaian sengketa waris di Indonesia lebih menekankan pada aspek kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat, namun hal ini sangat sulit untuk menentukan status harta kekayaan dalam suatu perkawinan, karena adanya percampuran harta peninggalan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) (Nisa dkk., 2019). Masalah pembagian harta warisan erat kaitannya dengan perkawinan, dimana hal ini merupakan ikatan persaudaraan melalui agama yaitu pertunangan (Suhaimi dkk., 2021). Selain itu, antara ahli waris dan wasita bagi masyarakat muslim Jawa, dalam sistem pembagian harta warisan masyarakat muslim Jawa tidak seluruhnya menggunakan sistem waris dan wasiat Islam, tetapi lebih condong pada sistem adat Jawa, meskipun ada beberapa yang Islami sistem yang digunakan (Syibly & Tono, 2017).

Berkaitan dengan masalah akademik daripada pembagian warisan di Indonesia, pewarisan sebagaimana pendapat Endah Amalia dalam

penelitiannya menyatakan bahwa pewarisan adalah perpindahan harta milik seseorang yang telah meninggal dunia kemudian diberikan kepada orang lain yang berhak atas mewarisinya (Amalia, 2020). Sumber ketidakadilan dalam pembagian harta warisan di Indonesia adalah tidak meratanya pembagian harta warisan secara adil, berbeda dengan Barat, dimana pembagian harta warisan tidak menentukan dan membebaskan kewajiban untuk memberikan penghasilan keluarga hanya kepada laki-laki atau perempuan, sehingga ahli waris Burgerlijk Wetboek (BW) yang memberikan pembagian harta warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan (Al-Mabruri, 2017). Artinya di Barat mengadopsi kesetaraan gender dalam kaitannya dengan pembagian warisan. Maka dewasa ini dengan polemik kesetaraan gender perlu dibaca kembali nalar fikih tentang peran dan kedudukan perempuan secara kontekstual (Mazahib, 2020).

Khususnya di negara Tunisia, interpretasi modern terhadap syariah telah menghasilkan hukum Islam yang lebih ramah gender di negara tersebut. (Ismail & Hasan, 2021) Ada beberapa cara yang dilakukan umat Islam dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan, khususnya di bidang tanah. pewarisan, termasuk melalui sistem hukum Waris Islam, yaitu cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa tanah termasuk pelaksanaan hibah, musyawarah, dan faraid (Munir, 2021).

Selain itu, hukum waris Islam di Indonesia merupakan instrumen dalam hak memiliki harta (Taqiyuddin, 2020). Misalnya dalam hal penyelesaian harta peninggalan yang biasanya dilakukan dengan membaginya pada saat ahli waris masih hidup melalui konsep hibah (Khosyi'ah & Asro, 2021).

Sedangkan dalam kaitannya dengan sistem hukum waris Islam, hal ini dikategorikan sebagai "zhanni al-dalalah" karena menyangkut hubungan sosial manusia (mu'amalah) yang dipengaruhi oleh konteks sosial ekonomi peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. (ta'qquli). Konsekuensinya, teks-teks di bidang hukum waris terbuka untuk interpretasi modern (Haika, 2016). Merujuk pada fikih Islam mengenai pewarisan, ketika diterapkan di Indonesia, penyelesaian sengketa juga harus bertujuan sesuai dengan syariah sehingga sesuai dengan ajaran Islam yaitu (*hifz al-din*) atau memelihara agama (Syaikhu, 2019). Berkaitan dengan sengketa waris di Indonesia banyak terjadi disparitas putusan hakim dalam memutus perkara, khususnya sengketa waris yang berkaitan dengan hak anak (walad), sehingga pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya perbedaan putusan tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebuah undang-undang di Indonesia untuk mengakhiri forum pilihan bagi Hakim dalam mendasarkan putusannya sehingga disparitas putusan di Pengadilan Agama dapat

diminimalkan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dapat terjamin (Furqan dkk., 2018). Dengan demikian para ahli hukum di Indonesia dapat membuat interpretasi hukum baru ketika terjadi perdebatan pendapat mengenai pembagian harta warisan, (Maulani, 2019) dengan catatan tetap berpegang pada tujuan hukum yaitu 1) asas manfaat, 2) asas keadilan, dan 3) prinsip kemaslahatan bagi ahli waris (Khosyi'ah & Fuadah, 2019).

Hukum Waris Islam diyakini sebagai hukum yang memuat aturan-aturan yang sejalan dengan kepentingan umum, sehingga seorang Muslim dapat mewarisi dari keluarga non-Muslim (Tohari, 2017). Permasalahan pembagian harta warisan di Indonesia antara lain disebabkan oleh adanya poligami dalam kehidupan keluarga (Darmawijaya, 2019). Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam meningkatkan otonomi rumah tangga berumah tangga di India, misalnya, bisa menjadikan ini ramah gender. Artinya, perempuan di India akan mandiri tanpa bergantung pada kekayaan suaminya (Mookerjee, 2019). Namun di Indonesia kedudukan laki-laki dalam hukum waris sangat dominan, sehingga konsekuensi logisnya sistem ini mempengaruhi kedudukan perempuan dalam hal pewarisan (Gultom, 2017).

Dari latar belakang di atas, Indonesia mayoritas beragama Islam (Putra & Ahyani, 2022), sehingga terkait pembagian waris di Indonesia cenderung menggunakan konsep

hukum waris Islam, namun perlu mengedepankan kesetaraan gender sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. UUD Pasal 27 Ayat 1 tentang persamaan hak di antara warga negara tanpa membedakan jenis kelamin. Maka peneliti berusaha menguak serta menggali tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender dalam pembagian warisan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Soekanto, 1986). Dimana pendekatan Peneliti menelusuri peraturan-peraturan terkait pembagian harta peninggalan yang berlaku di Indonesia antara lain: 1) hukum waris perdata barat sebagaimana tertuang dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 2) hukum waris Islam; 3) hukum waris adat. Pendekatan deduktif menurut (Marzuki, 2011), menjelaskan bahwa ini adalah cara berpikir yang dari pernyataan umum dapat ditarik kesimpulan khusus, yaitu tentang konsep keadilan yang ramah gender (*masalah*) dalam pembagian warisan di Indonesia mulai dari pengumpulan data, serta melakukan proses penalaran yang dilakukan oleh peneliti yaitu penalaran fakta-fakta umum sampai khusus yang terjadi di Indonesia dalam kaitannya dengan pembagian waris.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian studi kepustakaan (*library research*), yang menurut (Zed, 2004) bahwa studi

kepuustakaan atau *literature study* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber data diperoleh dari studi literatur terkait kesetaraan gender dalam hukum waris antara lain: 1) Sumber utama dalam hukum waris Islam yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176; 2) Kompilasi Hukum Islam Indonesia; 3) Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 tentang persamaan hak warga negara tanpa membedakan jenis kelamin; 4) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan); 5) serta sumber lain yang relevan terkait konsep keadilan ramah gender dalam pembagian harta warisan di Indonesia. Selain menggunakan metode dalam mencapai penelitian ini, peneliti menjelaskan secara deskriptif analitik dengan menitikberatkan pada masalah pembagian waris yaitu sebesar 1 : 2 (satu banding dua) untuk laki-laki dan perempuan.

Analisis data dilakukan dengan meninjau argumentasi tentang pewarisan dengan pendekatan sosio-historis. Selain itu, dengan analisis deskriptif analitik, peneliti menganalisis data berdasarkan teori hukum umum yang digunakan untuk menjelaskan sekumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang bertujuan untuk

mendeskripsikan tatanan hukum mengenai konsep keadilan yang ramah gender dalam pembagian waris di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (*Maslahah*) dalam Pembagian Warisan di Indonesia

Sebelum mengangkat sosok wanita dalam fikih mawar, perlu diketahui bersama sosok wanita dalam budaya Islam kapan fikih lahir. Dalam fiqh munakahat laki-laki mendapat tempat khusus dengan hanya menempatkan laki-laki saja. Dalam buku Uqud al-Lujjain dalam karya (Nawawi & Humaidy, 2006) Dalam kaitannya dengan perempuan, ia harus tunduk dan patuh pada apa yang diinginkan suaminya, terutama dalam hubungan seksual. Dalam tafsir yang diwartakan terjemahan Alquran terbitan Kementerian Kemenag atau (QTK) perbaikan terkait ramah gender, menurut Farida Nur 'Afifah dalam jurnalnya dijelaskan bahwa: edisi Kementerian Agama mengandung bias gender (Afifah, 2021)". Sedangkan dalam hadits yang memerintahkan seorang istri untuk memberikan pelayanan total kepada suaminya, di antaranya adalah hadits yang terkesan janggal: "Wanita yang menghabiskan siangya dengan puasa dan malamnya dengan shalat, kemudian ketika suaminya membawanya tidur, dia adalah salah satunya. terlambat setahun, sebentar saja, nanti di hari kiamat dia

akan diseret dengan rantai bersama setan-setan di neraka yang paling rendah." Melihat ketidaksesuaian hadis-hadis dalam kitab tersebut, banyak pemikir muslim kontemporer yang menggali hadis-hadis yang digunakan dalam kitab tersebut, seperti yang dilakukan oleh Husein Muhammad yang mengkaji hadits-hadits yang dikutip dalam kitab *Uqud Dulu'ain*, mayoritas dikategorikan tidak autentik, sebagian hasan, dhaif bahkan maudhu'. Sedangkan beberapa sumber tidak diketahui (Majdudin Nurul Huda dkk., 2022). Sehingga posisi perempuan dalam fikih Islam di Indonesia pada era sekarang masih relevan dan menjadi kebutuhan yang dewasa ini di segala-zaman yang canggih membutuhkan tempat tinggal yang layak dan indah serta istimewa, begitu juga bagi laki-laki.

Sedangkan Sigmund Freud mengatakan bahwa gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya (Gilman, 1993). Teori ini dilatarbelakangi oleh kerangka hubungan keluarga kontekstual, anti-Semitisme, politik, ekonomi, sains, dan budaya yang mempengaruhi karya Freud tentang psikologi feminin (Slipp, 1993). Sedangkan dalam Islam, persoalan dalam rumah tangga yang bias gender adalah nusyuz. Dimana nusyuz hanya diartikan sebagai durhaka seorang istri kepada suaminya, yang mana dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 34 suami diberikan hak untuk menasihati, memisahkan tempat tidur

bahkan memukul istrinya jika tidak menurut suaminya. Hal ini kemudian menjadi bias gender dan mendiskreditkan posisi perempuan dalam keluarga. Subordinasi perempuan tidak hanya dalam urusan munakahat, dalam fikih muamalah perempuan juga memiliki ruang yang sempit dibandingkan laki-laki. Selanjutnya dalam surat al-Baqarah ayat 282-283 yang menyatakan bahwa kesaksian dua wanita sama dengan satu pria dan dianggap oleh umat Islam pada umumnya sebagai hukum mengenai harga wanita setengah pria. Penafsiran ini sudah berlangsung lama dan diterima tanpa perlawanan karena kesadaran akan hak-hak perempuan masih sangat minim. Bahkan menurut (Basri, 2018), dalam jurnalnya dikatakan bahwa generalisasi kesaksian perempuan tidak hanya dalam bidang ekonomi seperti di bidang keuangan saja, tetapi juga di bidang lain di luar cakupan ayat tersebut. Bahkan tanpa dukungan ayat tersebut, tebusan bagi seorang wanita yang terbunuh secara tidak sengaja adalah setengah dari tebusan seorang laki-laki.

Menurut Rasyid Rida, kesaksian perempuan setengah dari laki-laki karena dua hal, yaitu lemahnya kesaksian perempuan dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan (Ridha, 2007). Alasan lemahnya kesaksian perempuan, hal ini dikarenakan perempuan tidak berperan dalam mengurus harta suaminya, melainkan hanya sebagai penjaga harta

suaminya. Selain itu, wanita tidak menghafal hal-hal yang didengarnya dan lupa mengingatkannya sehingga saksi wanita lainnya dapat mengingatkannya. Kekurangan ini bukan karena kemanusiaannya, tetapi karena perempuan tidak memiliki ruang publik, termasuk melakukan transaksi di bidang muamalah. Oleh karena itu wajar jika pengetahuan terbatas dan sumber informasi yang diterima sedikit. Berbeda dengan kondisi saat ini, perempuan telah berperan besar dalam ranah publik, termasuk dalam urusan ekonomi. Tidak berhenti sampai di situ, posisi perempuan yang terpinggirkan oleh fikih juga dapat ditemukan dalam kasus Mawaris. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 disebutkan bahwa "bagian wanita adalah setengah bagian laki-laki", sehingga bagi sebagian orang argumentasi ini digunakan sebagai pembenaran bahwa laki-laki memiliki keunggulan mutlak atas perempuan.

Konsep keadilan dalam Pembagian Harta Waris di Indonesia yakni hukum waris perdata barat yang dianutnya tertuang dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa "Warisan hanya terjadi karena kematian". Dalam hal ini sejak meninggalnya ahli waris beralih segala hak dan kewajibannya kepada ahli waris. Selanjutnya Pasal 831 Bila beberapa orang, antara satu orang dengan orang lain yang mempunyai hubungan pewarisan, meninggal karena kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa mengetahui

siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada waktu yang sama, dan terjadi perpindahan warisan dari yang satu ke yang lain. Pasal 832 Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara sedarah, baik menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri yang telah hidup paling lama, menurut peraturan-peraturan sebagai berikut. Jika sanak saudara sedarah dan suami atau istri yang paling lama hidup tidak hadir, maka semua harta warisan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang almarhum, sepanjang harga harta warisan tersebut. harta benda cukup untuk itu. ([Kitab Undang-Undang Hukum Perdata \(burgerlijk Wetboek Voor Indonesie\) 1847, 1847](#)) Padahal pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia merupakan hal yang mendesak dengan cara menyapu pasal-pasal yang masih relevan dan dalam sesuai dengan perkembangan zaman ([Mangara & Al-Djufri, 2022](#)).

Sedangkan dalam hukum Islam, dalam kaitannya dengan pewarisan, telah terjadi perdebatan, dimana perdebatan mengenai boleh atau tidaknya pemberian warisan kepada ahli waris yang berbeda agama menimbulkan pro dan kontra. Ulama yang mengatakan bahwa boleh memberikan ahli waris yang berbeda agama dengan melihat manfaat dan indahnya toleransi beragama sehingga saling menghormati. Adapun para

ulama yang tidak membolehkan pemberian ahli waris yang berbeda agama dengan anggapan akan terjadi percampuran harta yang tidak halal dari harta peninggalan ahli waris (Amrin, 2022). Penyelesaian perkara waris secara Islami harus melalui beberapa tahapan yaitu pertama mengidentifikasi ahli waris, menentukan bagian, *ta'shil* (mencari asal muasal masalah), *tashhih* (menemukan pembagi bilangan yang tidak dapat dibagi genap), memastikan jumlah harta warisan kemudian membagi jumlah aset dengan jumlah sumber masalah. Akibatnya, penyelesaian kasus waris Islam dikategorikan menjadi empat kriteria; kasus *at-tamatsul*, kasus *at-tadakhul*, kasus *at-tawafuq*, dan kasus *at-tabayun* (Harahap & Ritonga, 2022). Dengan demikian konsep gender yang ada dalam kaitannya dengan sengketa waris perlu dilakukan berdasarkan asas kesepakatan dan mengakomodir asas keadilan gender bagi anak laki-laki dan perempuan (Jalil, 2022).

Hal ini senada dengan teori masalah sebagaimana ditawarkan oleh Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa "Basis syariat adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat". Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kesejahteraan, dan hikmah. Apa saja yang membuat keadilan menjadi aniaya, rahmat menjadi kekerasan, kemudahan menjadi kesulitan, dan hikmah menjadi kebodohan, maka hal itu tidak ada

kaitannya dengan syariat (Chapra & Basri, 2000, p. 1).

Imam Ibn al-Qayyim mengatakan dalam kitabnya *I'lamul Muwaqifin* sebagai berikut :

فَإِنَّ الشَّرِيْعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ
وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ

Artinya : *Syariah didasarkan pada pemerintahan dan kepentingan rakyat (Jauziyah, 1470, p. 14).*

Lebih lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyah lebih menegaskan dengan menyatakan bahwa: "Syari'at Islam dibangun di atas landasan kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia kini dan nanti. Ia sepenuhnya adil, sepenuhnya rahmat, sepenuhnya maslahat, dan sepenuhnya bijak. Setiap persoalan yang menyimpang dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada laknat, dari maslahat kepada mafsadat, dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, maka bukanlah bagian dari syariah (hukum agama), walaupun dilakukan melalui upaya-upaya intelektual."

Selain itu, sistem pembagian warisan yang berlaku dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Lebih lanjut, keterlambatan yang terjadi dalam proses pembagian warisan disebabkan karena menunggu semua ahli waris untuk dapat menghadiri *musyawarah* (Abdillah & Anzaikhan, 2022). Artinya, kesepakatan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat guna mencegah terjadinya konflik dan kesalahpahaman

di kemudian hari. Ada beberapa faktor penyebab tertundanya pembagian harta peninggalan ini, antara lain karena perilaku masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan, musyawarah dengan membuat kesepakatan bersama, dan pelunasan hutang serta melaksanakan wasiat almarhum terlebih dahulu sebelum membagikan harta peninggalannya. (Adlan dkk., 2022). Penundaan dalam pandangan Islam tidak mengajarkan tentang perpecahan di antara sesama umat Islam, bahkan Islam sangat menganjurkan untuk mencintai dan menghormati sesama saudara, oleh karena itu sangat penting untuk segera membagi harta warisan ketika pemakaman telah selesai. Untuk menghindari konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Selama perjanjian itu dijadikan asas dalam pembagian harta warisan dan tidak menimbulkan konflik dalam keluarga, maka hal itu boleh dilakukan.

Selanjutnya dalam hukum waris adat adalah hukum lokal pada suatu daerah atau suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat daerah tersebut. Dengan adanya hukum waris adat ini, alasan yang membuat masyarakat menerapkan sistem waris adat adalah karena adanya masalah agama (Djauhary, 2018). Hukum adat disebut hukum tidak tertulis, yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis. Hukum adat merupakan produk budaya yang mengandung substansi mengenai nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan

perasaan manusia. Dalam artian hukum adat lahir dari kesadaran akan kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia (Arif, 2022). Selain untuk mencapai keadilan, penyelesaian alternatif bagi pembagian warisan dapat dilakukan menurut adat masing-masing daerah, dan dilakukan menurut adat pada daerah tertentu di Indonesia (Icksan, 2022). Hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat hukum adat (Cahyani & Amelda, 2022). Sehingga proses pembagian dalam hukum adat berkaitan dengan pewarisan yaitu dengan membaginya antara satu perawan, baik laki-laki maupun perempuan, secara merata 1:1 (satu banding satu) (Naskur dkk., 2022). Hukum waris di Indonesia ditegakkan berdasarkan Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Menurut (Soepomo, 2003), ada tiga macam sistem pewarisan di Indonesia, yaitu 1) hubungan darah menurut garis ayah (patrilineal), 2) hubungan darah menurut garis ibu (matrilineal), dan 3) hubungan darah menurut garis ayah (orang tua). Selain itu, dalam penerapan tradisi hukum adat dalam pembagian harta warisan di Indonesia, model pembagiannya adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat (Laia & Duha, 2022). hukum waris adat yang ada pada masyarakat muslim Indonesia bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat (Pongoliu dkk.,

2018). Selain itu, dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dengan sistem hukum adat tujuannya adalah sebagai bentuk kasih sayang (Zubair, 2022).

Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), juga menyinggung tentang pembagian warisan dimana Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 175: (1) Kewajiban ahli waris terhadap ahli waris adalah: a). urus dan selesaikan sampai penguburan jenazah selesai. b). menyelesaikan kedua utang tersebut, berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban ahli waris dan menagih utang. c). menyelesaikan wasiat ahli waris. Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI diketahui bahwa ahli waris terdiri dari: 1). Ahli waris laki-laki adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami. 2). Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan istri.

Dalam KHI terdapat istilah wasiat wajib dimana wasita ini juga berlaku bagi orang tua angkat dan anak angkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya meskipun dalam hukum Islam istri yang beragama selain Islam tidak berhak mewaris harta dari suaminya yang beragama Islam, tetapi atas dasar pertimbangan hakim yang menggunakan hasil ijtihad dari ahli fiqh yang memperluas ketentuan tentang wasiat wajib yang hanya berlaku bagi sanak saudara yang tidak memperoleh warisan dari ahli waris untuk berlaku juga bagi istri yang beragama selain

Islam merupakan jalan yang paling mungkin sebagai jalan tengah dan alternatif yang ditempuh guna terciptanya keadilan (Khouw dkk., 2022). Dalam pembagian harta peninggalan terdapat konsep maslahat, dimana konsep ini dicetuskan oleh Najmuddin Al Thufi yaitu wasiat ini dapat dilakukan dengan Sistem Damai dan Pembagian Warisan selama Pewaris masih hidup tentunya dengan mengutamakan Konsep Islam rahmatan lil 'alamin (Kholili dkk., 2021). Hak waris anak dalam kandungan diatur secara hukum dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa hak waris anak dalam kandungan diatur secara jelas dalam hukum perdata, berbeda dengan hak waris dalam KHI yang tidak diatur secara tegas (Pribadi, 2022).

Masalah hukum waris menyangkut tiga unsur yaitu adanya pewarisan, adanya ahli waris dan adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerus pembagian harta. Selain itu, terjadinya pewarisan juga disebabkan oleh kematian seseorang. Masalah akan muncul jika warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris tidak dibagi secara langsung. Penolakan mewaris telah diatur dalam Pasal 1056 sampai dengan Pasal 1065 KUH Perdata dan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 1045 KUH Perdata dijelaskan bahwa tidak seorang pun wajib menerima warisan yang menjadi haknya. Pada dasarnya seseorang (ahli waris) dapat menolak warisan yang

ditinggalkan olehnya dari ahli waris (Suyanto & Agustina, 2022). Namun bagi anak angkat yang tidak mewarisi harta orang tua angkatnya diberikan wasiat menurut Pasal 209 ayat (2) KHI (Hannifa dkk., 2022).

Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 tentang persamaan hak di antara warga negara tanpa membedakan jenis kelamin. Maka ini merupakan upaya pemerintah untuk menghapuskan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Kania, 2016). Sedangkan dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun, dalam konvensi CEDAW perlu diperhatikan penerapan penghapusan ini dalam konteks budaya, agama dan negara masing-masing karena tidak dapat dimaknai secara mutlak tanpa batasan (Salleh & Jalaluddin, 2018).

Dari pembahasan di atas mengenai konsep “keadilan ramah gender” dalam pembagian waris di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa konsep ini merupakan konsep yang didasarkan pada asas kesepakatan dan

mengakomodir asas keadilan gender bagi anak laki-laki dan perempuan. .

Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (*Maslahah*) dalam Pembagian Warisan di Indonesia

Penerapan konsep “keadilan ramah gender” dalam pembagian harta waris di Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan konsep pemikiran Islam klasik berdasarkan prinsip keadilan yaitu 1:2 atau bisa juga 1:1. (Sriani, 2018). Pembagian harta peninggalan dalam Islam adalah harta yang diberikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an yaitu dalam An Nisa yang menyebutkan bahwa pembagian harta waris dalam Islam sudah ditentukan, ada 6 macam pembagian harta, ada yang menerima $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{4}$ (seperempat), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua pertiga ($\frac{2}{3}$), $\frac{1}{3}$ ($\frac{1}{3}$), dan seperenam ($\frac{1}{6}$) (hukum.uma.ac.id, 2022). Sebagai upaya untuk meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat majemuk di Indonesia dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi sosial masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman sehingga pembagian waris 2:1 bukanlah suatu keadilan (Kususiyannah, 2021). Artinya perbedaan bagian waris di Indonesia tidak ditentukan oleh jenis kelamin (Ridwan, 2022). Sedangkan menurut UN Women (United Nations of Women) dijelaskan bahwa untuk

memperkuat akses berkelanjutan perempuan, khususnya dalam program keadilan, dapat dilakukan melalui: 1) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi akses perempuan terhadap keadilan; 2) Mewujudkan peradilan yang efektif, akuntabel dan tanggap gender; 3) Pemberdayaan hukum perempuan (UN Women, 2018, hlm. 9).

Dalam konteks teks agama Islam, istilah gender memang sensitif, namun hal ini perlu disebarluaskan untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan dan isu kesetaraan gender dalam Islam (Alfitri, 2020). Dengan adanya konsep gender ini sangat efektif dalam penyelesaian sengketa waris khususnya di Indonesia, dengan mengutamakan gender dalam pembagian harta warisan maka akan menjadikan asas keadilan, dimana hal ini dapat dilakukan melalui musyawarah (musyawarah), mufakat, atau tindakan hukum di pengadilan (Judiasih & Fakhriah, 2018). Di Indonesia, kaitannya dengan kepastian hukum dan keadilan hanya dengan cara tertulis yaitu melalui perjanjian sebagaimana tertuang dalam KUH Perdata (Rizkianti & Aprilia, 2021). Apalagi keadilan dan kepastian hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia (Yusa & Dharmawan, 2018). Meski kepastian hukum dan keadilan yang ditegakkan di Indonesia masih minim, hal ini disebabkan belum adanya regulasi (Martini dkk., 2019). KUH Perdata yang notabene merupakan

hukum positif dan berlaku di Indonesia yang mengutamakan kepastian hukum dan keadilan (Anand dkk., 2022), Misalnya dalam hal sengketa waris perlu dilakukan perbandingan antara KUH Perdata dengan KUH Perdata. KHI (Kompilasi Hukum Islam). Apalagi di sisi lain, sengketa waris di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum adat yang berlaku di suatu tempat (Imamulhadi & Kurniati, 2019). Di sisi lain, alasan hukum yang menjadi landasan penerapan hukum di Indonesia masih kurang adanya kepastian hukum, hal ini dikarenakan hukum di Indonesia sangat plural (Mujiburohman, 2020).

Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender dalam pembagian harta warisan di Indonesia, dapat dilakukan dengan menerapkan konsep Islam klasik. berpikir berdasarkan asas keadilan. Pelaksanaan keadilan yang ramah gender dapat dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada perempuan dan anak perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam berbagai aspek antara lain: 1) ekonomi, 2) sosial, 3) politik dan 4) budaya, 5) memiliki peran kepemimpinan, 6) dapat mengakses sumber daya dan layanan, dan 7) berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Kesetaraan gender, misalnya dalam ketanggapan gender, dapat diciptakan

dengan melibatkan perempuan dalam segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari (Inayatillah & Mellyan, 2022).

Menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam lebih lanjut, yaitu melalui: a) kesetaraan sebagai hamba Allah, b) kesetaraan sebagai khalifah Allah, c) kesetaraan dalam menerima perjanjian primordial, d) kesetaraan dalam keterlibatan aktif dalam peristiwa drama kosmik, dan e) kesetaraan dalam mencapai prestasi. Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk bertindak dalam kehidupan bermasyarakat (Hadi, 2016). Jadi pada dasarnya Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan, karena di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga hak perempuan sebagai manusia di muka bumi untuk mendapatkan hak yang sama, hal ini disebabkan oleh kepercayaan, budaya, dan agama. Khususnya (Engineer, 1999), mengkritisi berbagai penafsiran Alquran yang mengagungkan hanya satu jenis kelamin, ia mengamalkan ayat-ayat Alquran dengan dua pendekatan, yaitu pragmatis dan kontekstual, tujuannya adalah reinterpretasi ayat-ayat Alquran dan menjadi ayat sesuai dengan zaman. Dengan demikian, keadilan gender dapat tercapai (Negara, 2022). Keadilan merupakan tujuan kemanusiaan yang menyeluruh yang harus diwujudkan

dan dikembangkan secara terus menerus untuk menjaga keutuhan yang telah ada. Munculnya gender telah menunjukkan perbedaan peran dan tanggung jawab, serta fungsi dan ruang dimana manusia melakukan aktivitas normal. Dengan keadilan gender, setidaknya manusia dapat menjalin hubungan tanpa merasa canggung antara satu dengan yang lain. Keadilan gender juga belum dapat diwujudkan karena masih banyak nilai sosial yang menempatkan laki-laki pada derajat yang lebih tinggi dari perempuan (Nuryah dkk., 2020).

Dasar keadilan dalam waris Islam adalah besarnya peran atau beban atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kewajiban laki-laki adalah menafkahi anggota keluarganya, maka sudah sepantasnya laki-laki bertubuh dua kali lebih besar dari perempuan (Nashirun, 2022). Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju seperti saat ini, fenomena pemerataan warisan antara anak laki-laki dan perempuan menjadi dalih kesetaraan gender dan emansipasi perempuan (Fauziyah & Yunitasari, 2022).

Argumentasi Kewarisan Islam yang Berkesetaraan

Untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam sebagaimana pendapat (Hadi, 2016), dapat dilakukan melalui :

Penyataraan sebagai hamba Tuhan (Allah)

Dalam hal penyertaan sebagai hamba Allah, hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya *akhlakul madzmumah* (perilaku tercela) bagi seorang muslim (Nugraha dkk., 2020). Manusia sebagai makhluk istimewa memiliki bekal sekaligus tugas tambahan yaitu fitrah dan ibadah. Alam tidak dapat menjamin manusia untuk menjadi orang baik dengan sendirinya, karena beberapa hal negatif yang ada disekitarnya dapat menutupinya, maka dari itu diperlukan pendidikan untuk membantu manusia agar selalu mempertahankan dan mengembangkan fitrahnya. Penting juga untuk memperkokoh ibadah dan menjauhi segala perbuatan yang menimbulkan dosa agar dapat berperan sebagai hamba Tuhan yang sejati. Dengan demikian, perilaku tercela dapat dihindari oleh siswa atas dasar kesadaran tersebut. Manusia diciptakan sebagai hamba sosial Tuhan. Pergeseran budaya dan perubahan zaman membuat manusia lupa akan jati dirinya sebagai pelayan dan hanya mengingat bahwa dirinya adalah makhluk sosial. Akibat dari pengabaian tersebut adalah manusia berinteraksi tanpa mengindahkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Secara tematik ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut manusia sebagai hamba dengan 3 gelar '*abdun*', '*abid*', dan '*ibad*' (Ummah, 2019).

Penyataraan Sebagai khalifah Allah

Semakin dahsyatnya kerusakan alam dan lingkungan hidup bukan

disebabkan oleh proses alam yang semakin tua, melainkan akibat ulah tangan manusia yang selalu berdalih memanfaatkannya. Dalam ajaran Islam banyak terdapat hadits dan ayat tentang kewajiban manusia untuk mengelola alam dan menjaganya, akan dimintai pertanggung jawaban, sehingga manusia tidak berhak bertindak semena-mena dalam memimpin dan mengelola alam. Penelitian ini selanjutnya akan membahas bagaimana peran manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam perspektif ekologi menurut ajaran Islam (Mardiyah dkk., 2018). Selain itu alam adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan segala isinya, dalam konteks ini alam bukan hanya benda langit atau bumi dan segala isinya, tetapi alam juga berada di antara keduanya, kewajiban seorang khalifah adalah untuk melindungi umat dan menjaga kelestarian alam (ekosistem), sehingga khalifah dan umat harus bersatu dan saling mencintai untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan hukum Islam dan kelangsungan hidup. Sementara manusia adalah khalifah di muka bumi, maka tugas khalifah dalam al-Qur'an biasanya disebut *imaratul ardh* (memakmurkan bumi) dan *ibadatullah* (menyembah Tuhan). Allah menciptakan manusia dari bumi ini dan menugaskan manusia untuk melakukan imarah di bumi dengan mengelola dan memeliharanya.

Memahami manusia antara lain dengan menelaah keberadaannya di antara makhluk lain, potensi yang

dimilikinya, dan dengan mendengarkan penjelasan dari Pencipta manusia. Apakah Qs. Al Baqarah [2]: 30 adalah salah satu dari beberapa ayat Alquran yang menjelaskan keberadaan manusia, dimana dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Dia akan menjadikan wakil-wakil-Nya di bumi (khalifatullah fi al-ardi), yaitu manusia. (Hasibuan, 2021) Ayat ini selalu menarik untuk didiskusikan dan dikaji, terutama oleh para ulama mufassirin yang sampai saat ini belum puas dan tidak pernah berhenti mengungkap jati diri manusia, kandungan terdalam dari ayat-ayat Alquran. Al-Qur'an mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk yang lebih unggul dari makhluk lain dengan keunikan dan potensi yang sangat istimewa, hanya manusia yang memiliki Qalb sebagai wadah untuk menampung hal-hal yang disadari oleh pemiliknya, termasuk sebagai wadah pengajaran, kasih sayang, rasa takut, dan iman. Ada pula akal yang membedakan manusia dengan hewan, yaitu memahami dan membandingkan sesuatu yang diterima panca indera dan mengambil pelajaran darinya. Dengan anugerah potensi manusia, Allah mengamanatkan tugas ketuhanan dalam kedudukan khalifah untuk mengelola dan memimpin alam semesta yang diciptakan Allah bagi seluruh makhluk-Nya sejak generasi pertama hingga akhir hayat.

Penyetaraan menerima perjanjian primordial

Perjanjian primordial secara sederhana dikatakan sebagai perjanjian pribadi antara makhluk dengan penciptanya, antara manusia dengan Tuhannya. Tidak ada pihak lain yang mengintervensi perjanjian tersebut. Kesepakatan primordial ini termasuk Humanisme Islam, dimana humanisme agama bersumber dari ajaran Islam (Achmadi, t.t., hlm.x). Sementara itu, humanisme religius merupakan upaya penyatuan nilai-nilai agama dan manusia. Pemikiran ini bersumber dari ikatan manusia terhadap suatu perjanjian primordial dengan Tuhan sebagai the ultimate reality. Orientasi ketuhanan dijadikan jiwa hidup manusia. Unsur teoantrosentrisme ini menjadikan manusia sebagai khalifah Allah. Dimana dalam Pemikiran humanisme ini bertolak dari ajaran tauhid yang berupa nilai: persaudaraan (fraternity), kebebasan (liberty), dan persamaan (equality) (Wahyuni, 2019).

Persamaan secara aktif terlibat dalam peristiwa drama kosmik

Drama kosmik yang bercerita tentang jatuhnya nenek moyang kita Adam dari surga kenikmatan ke bumi penderitaan, melibatkan beberapa aktor penting yaitu Iblis, Hawa, dan malaikat. Pembeneran melalui doktrin agama dalam Islam, salah satu doktrin agama yang terkenal mengenai hal ini adalah QS. Annisa [4]: 34. Pembeneran dengan menggunakan

argumen-argumen teologis tersebut, pada akhirnya berdampak pada pemahaman sosial, yaitu pandangan masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Akhirnya kemajuan perempuan menjadi terbatas, termasuk ketika mereka memiliki keinginan untuk berkiprah di dunia pendidikan. Agar tidak terjadi ketimpangan dalam dunia pendidikan, maka kesetaraan gender dalam kehidupan sosial perlu dipertahankan (Saeful, 2019). Sementara itu (al-Qāshānī, 2022), seorang ulama Isy'ari dalam kitab Al-Ta'wilatnya memiliki pendapat yang berbeda. Dia mengatakan bahwa drama kosmik lebih bersifat metaforis. Pelaku yang terlibat dalam cerita bukanlah tokoh, tetapi lebih memiliki makna simbolis, sehingga drama lebih merupakan mitos daripada cerita seperti yang dipahami selama ini. Keterwakilan politik perempuan, misalnya, telah menjadi bagian dari amanat konstitusi. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ada juga Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pemaparan pasal-pasal tersebut secara jelas menggambarkan persamaan hak setiap warga negara

Indonesia untuk merebut peluang politik tanpa memandang jenis kelamin.

Kesetaraan dalam mencapai prestasi.

Keterlibatan perempuan merupakan syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, serta prestasi di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemerintahan, sosial dan budaya. Artinya laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan hak yang sama dalam mencapai prestasi (Nova, 2022). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. alAn'am : 165. Dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa pencapaian individu baik dalam bidang spiritual maupun dalam karir profesional tidak harus dimonopoli oleh satu pihak (gender), tetapi setiap pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi (Zahroh, 2019).

Penerapan prinsip-prinsip "keadilan berbasis ramah gender dalam pembagian harta warisan di Indonesia dapat dilakukan dengan cara: a) menerapkan konsep pemikiran Islam klasik yang berlandaskan prinsip keadilan yaitu 1:2 atau bisa juga menjadi 1:1; selain itu dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender secara Islami yaitu dengan mengedepankan konsep rahmatan lil'alamin, artinya Islam sebagai rahmatan lil Alamin memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Islam adalah sistem kehidupan yang menuntun manusia untuk memahami realitas kehidupan. Islam juga merupakan tatanan global

yang diwahyukan oleh Allah SWT sebagai *rahmatan lil-'alamin* (Kasmawati, 2013). Sehingga dalam konsekuensi yang logis, jika makhluk ciptaan Allah, yaitu laki-laki dan perempuan, memiliki misi sebagai khalifatullah fil ardh, yang memiliki kewajiban untuk menyelamatkan dan memakmurkan alam, menuju kesadaran akan tujuan menyelamatkan peradaban manusia. Dengan demikian, gender (perempuan-laki-laki) dalam Islam memiliki peran yang komprehensif dan sama martabatnya sebagai hamba Allah dan mengemban amanah yang sama dengan laki-laki. Teori dan konsep gender melalui *masalahah* dalam hal ini dapat dilakukan melalui musyawarah hingga menghasilkan kesepakatan bersama nampaknya mudah, namun penerapannya bukanlah perkara yang mudah, artinya membutuhkan proses dan dukungan penuh serta partisipasi langsung dari masyarakat, jika Gender memang menjadi pilihan utama untuk menyeimbangkan peran individu dalam masyarakat global maka perlu adanya kesepakatan yang mengedepankan kemaslahatan bersama.

Perwujudan konsep *rahmatan lil'alamin* dalam pembagian harta warisan adalah konsep yang mengedepankan keadilan yang ramah gender (*Maslahah*), yaitu: (1) persamaan sebagai hamba Allah, (2) persamaan sebagai khalifah Allah, (3) persamaan dalam menerima kesepakatan primordial, (4) kesetaraan dalam hal keterlibatan aktif dalam peristiwa drama

kosmik, dan (5) kesetaraan dalam mencapai prestasi.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan diatas terkait prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender (*Maslahah*) dalam pembagian warisan di Indonesia, antara lain 1) prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender dalam pembagian warisan di Indonesia adalah konsep berdasarkan prinsip kesepakatan (*musyawarah*); 2) penerapan prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender dalam pembagian warisan di Indonesia dapat dilakukan dengan cara menerapkan Prinsip kesetaraan gender secara Islami yakni dengan mengedepankan konsep *rahmatan lil'alamin* seperti : (1) penyetaraan sebagai hamba Allah, (2) penyetaraan sebagai khalifah Allah, (3) penyetaraan menerima perjanjian primordial, (4) penyetaraan dalam hal keterlibatan aktif dalam peristiwa drama kosmis, dan (5) penyetaraan dalam meraih prestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), Art. 1. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>
- Achmadi. (t.t.). *Ideologi Pendidikan Islam: Pradigma Humanisme Teosentris*. Pustaka Pelajar.

- Adlan, Rusdi, M. A., & Sunuwati. (2022). Delaying Inheritance Distribution Behavior in Islamic Society. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 99–110.
- Afifah, F. N. (2021). Penerjemahan Ramah Gender Studi atas Al-Qur'an dan Terjemahannya Terbitan Kementerian Agama Edisi Penyempurnaan 2019. *Suhuf Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya*, 14(2), 313–350. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i2.675>
- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Pendidikan Islam dalam Lingkup Dimensi Sosio Kultural di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(2), Art. 2. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i2.20>
- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), 111–136.
- al-Qāshānī, 'Abd al-Razzāq. (2022). *A Sufi Commentary on the Qur'an, 2: Ta'wilat Al-Qur'an*. Islamic Texts Society.
- Aldizar, A., & Fathurrahman. (2004). *Hukum Waris*. Senayan Abadi.
- Alfitri. (2020). Women's Rights and Gender Equality Issues in Islamic Law in Indonesia: The Need to Re-Read Women's Status in the Islamic Religious Texts. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 13(1). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/349>
- Al-Mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1), Art. 1. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1394>
- Amalia, E. (2020). Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2). <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/3496>
- Amrin, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 5(2), Art. 2. <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.377>
- Anand, G., Putri, D. S., Nugraha, X., Hartono, J., & Pusparani, M. A. (2022). Legal Implications on Cancellation of Agreements Made Prior to Custody for Good Faith Land Buyers. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 9(2), Art. 2.
- Arif, M. S. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), Art. 1. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420>
- Basri, H. (2018). Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(2), Art. 2. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7247>
- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal*

- Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448–459.
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190>
- Chapra, M. U., & Basri, I. A. (2000). *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani.
- Darmawijaya, A. (2019). Dampak Poligami Siri Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Cigugur Girang Bandung Barat. *Asy-Syari'ah*, 21(2), Art. 2. <https://doi.org/10.15575/as.v21i2.5447>
- Djauhary, J. H. (2018). Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 5(2), Art. 2. <https://doi.org/10.28946/rpt.v5i2.191>
- Engineer, A. A. (1999). *Islam Dan Teologi Pembebasan (theoloog En Vredesactivist)*. Pustaka Pelajar.
- Fauziyah, I. M., & Yunitasari, Y. (2022). Penerapan Waris 1:1 Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Kesetaraan Gender. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), Art. 4. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i4.2022.1444-1456>
- Fazlurrahman. (1984). *Membuka Pintu Ijtihad*. Pustaka.
- Furqan, A. A., Alfitri, & Haries, A. (2018). The Difference of a Child (Walad) Concept in Islamic Inheritance Law and its Implications on The Decisions of the Religious Courts in Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(2). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/1212>
- Gilman, S. L. (1993). *Freud, Race, and Gender*. Princeton University Press.
- Gultom, E. R. (2017). Development of Women Position in the Patrilineal Inheritance of Indonesian Society. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), Art. 2. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.2.886>
- Hadi, S. (2016). Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1), Art. 1. <https://doi.org/10.21043/palastren.v7i1.997>
- Haika, R. (2016). Konsep Qath'i dan Zhanni dalam Hukum Kewarisan Islam. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(2). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/632>
- Hannifa, V. S., Najwan, J., & Qodri, M. A. (2022). Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), Art. 1. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>
- Harahap, S. M., & Ritonga, R. (2022). Konsep dan Metode Penyelesaian Hitungan Bagian Warisan Dalam Kasus Waris Islam; Analisis dan Aplikatif. *Al-Mizan*, 18(1), Art. 1. <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2223>
- Hasibuan, A. (2021). Memahami Manusia Sebagai Khalifah Allah. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 5(1), Art. 1. <https://doi.org/10.30821/ansiru.v5i1.9793>
- Hipni, M. (2019). The Study of Maqashidi Sharia Toward Maduresse Traditional Inheritance by Using System Approach. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 14(1), Art. 1.

- <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.2159>
- Huda, M., Hidayati, N., & Umami, K. (2020). Fiqh And Custom Negotiation In Inheritance Dispute Tradition At Mataraman Society, East Java. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15(2), Art. 2. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.3787>
- hukum.uma.ac.id. (2022, Maret 10). *Tata Cara Pembagian Harta Warisan dalam Islam*. FAKULTAS HUKUM | Inovatif, Berkepribadian Dan Mandiri. <https://hukum.uma.ac.id/2022/03/10/ata-cara-pembagian-harta-warisan-dalam-islam/>
- Icksan, M. (2022). Pengaturan Pembagian Harta Warisan Terhadap Objek Waris Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Adat. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2(1), Art. 1. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i1.1-13>
- Imamulhadi, I., & Kurniati, N. (2019). Critical Review of Indonesian Government Legal Policies on The Conversion of Protected Forests and Communal Lands of The Indigenous Batak People around Lake Toba. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 6(3), 446–465.
- Inayatillah, I., & Mellyan, M. (2022). Gendering covid-19: The role of women in strengthening the family economy. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 8(2), Art. 2. <https://doi.org/10.22373/equality.v8i2.13054>
- Ismail, Z., & Hasan, M. R. (2021). Islamic Legal Modernism and Women's Emancipation in Tunisia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(2). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/2800>
- Jalil, D. (2022). Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(1), Art. 1. <https://doi.org/10.33511/almizan.v6n1.1-19>
- Jauziyah, I. Q. A. (1470). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin* (M. A. S. Ibrahim, Ed.). Dar al Kotob al Ilmiyyah.
- Jubaedah, D., Ahyani, H., Putra, H. M., Prakasa, A., & Mutmainah, N. (2022). Legal Analysis of Crypto Investment in Era 4.0 View from Credo Theory. *Diponegoro Law Review*, 7(2), 262–278. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.262-278>
- Judiasih, S. D., & Fakhriah, E. L. (2018). Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 5(2), 315–330.
- Kania, D. (2016). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), Art. 4. <https://doi.org/10.31078/jk1243>
- Kasmawati. (2013). Gender Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Sipakalebbi*, 1(1), Art. 1. <https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v1i1.285>
- Kholili, A. N., Makturidi, M. G., & Muharir, M. (2021). Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 (Studi Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu*

- Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiiyyah*, 4(2), Art. 2.
- Khosyi'ah, S., & Asro, M. (2021). Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 23(1), Art. 1. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12755>
- Khosyi'ah, S., & Fuadah, A. T. (2019). Rechtvinding Tentang Waris Beda Agama Di Pengadilan Agama Kota Bandung. *Asy-Syari'ah*, 21(2), Art. 2. <https://doi.org/10.15575/as.v21i2.4706>
- Khouw, S. R., Angga, L. O., & Fataruba, S. (2022). Kajian Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11), 1120–1129. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i11.869>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) 1847.* (1847).
- Kususiyanah, A. (2021). Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 9(1), Art. 1.
- Laia, L. D., & Duha, M. (2022). Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Nias Ditinjau Dari Sudut Hukum Adat. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 723–728.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2022a). *Surah Al-Hujurat – سُورَةُ الْحَجَرَات* | *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/surah/49>
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2022b). *Surah An-Nisā' – سُورَةُ النِّسَاء* | *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>
- Majdudin Nurul Huda, Ahmad Asmuni, & Siti Fatimah. (2022). Kitab 'Uqud Al-Lujjain Dalam Pandangan KH. Husein Muhammad. *Jurnal Nasional My Campaign Journal*, 3(3), Art. 3. <https://mycampaignjournal.ami.sch.id/index.php/mcj/article/view/75>
- Mangara, G., & Al-Djufri, T. A. (2022). Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), 269–290. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.248>
- Mardiyah, W., Sunardi, S., & Agung, L. (2018). Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi: Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam. *JURNAL PENELITIAN*, 12(2), Art. 2. <https://doi.org/10.21043/jp.v12i2.3523>
- Martini, D., Sutrisno, B., & Kurniawan, K. (2019). Tenun Sasak in Indonesian Legal Discourse: From Cultural Heritage to Local Economic Booster. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 6(3), 576–593.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mas'ud, M., Rosbandi, R., & Suryagalih, S. (2020). Eksistensi Teori Kredo Dalam Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia. *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 14(1), Art. 1. <https://doi.org/10.33592/islamika.v14i1.642>
- Maulani, T. (2019). Anotasi Putusan Dissenting Opinion Dalam Putusan Kasasi. *Asy-Syari'ah*, 21(2), Art. 2. <https://doi.org/10.15575/as.v21i2.5907>
- Mazahib. (2020). The Representation of Women's Role and Position in Taqrib

- Book: A Discourse Analysis Study. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/1737>
- Mookerjee, S. (2019). Gender-Neutral Inheritance Laws, Family Structure, and Women's Status in India. *The World Bank Economic Review*, 33(2), 498–515. <https://doi.org/10.1093/wber/lhx004>
- Mujiburohman, D. A. (2020). The Practice of Presidential Succession in Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 7(2), Art. 2.
- Munir, Z. A. H. (2021). Analysis of Patterns for Inheritance Dispute Settlement in the Tradition of Sasak Community in Lombok. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(2). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/3774>
- Munawir Sjadzali. (1994). *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*. UI Press.
- Nashirun, K. (2022). Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam. *Madani Legal Review*, 6(1), Art. 1. <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1708>
- Naskur, N., Tubagus, E., & Kamaru, F. F. (2022). Pembagian Harta Warisan secara Adat pada Masyarakat Bolaang Mongondow. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), Art. 1. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1886>
- Nawawi, S. M. B. U. A.-B., & Humaidy, M. (2006). *Uqud Al- Lujjain: Kalung Perak Kebahagiaan Rumah Tangga*. Wangsamerta.
- Negara, M. A. P. (2022). Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(2), Art. 2. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.15840>
- Nisa, L. D., Darmawan, D., & Adli, M. (2019). Distribution of Poh Roh Asset Due to Divorce in Gayo Lues Community Aceh. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 14(2), Art. 2. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i2.2203>
- Nova, M. A. N. (2022). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa: Studi feminisme dan Gender pada Perempuan Desa Blang Krueng Aceh Besar. *Al-Ukhwah - Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), Art. 1.
- Nugraha, D., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2020). Urgensi Penguatan Kesadaran Pelajar tentang Perannya sebagai Hamba untuk Mengatasi Perilaku Tercela. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(02), Art. 02. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i02.539>
- Nuryah, N., Ali, M., & Husa'adah, H. M. (2020). Wanita Dan Keadilan Gender Perspektif Islam. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(02), Art. 02. <https://doi.org/10.32332/jsga.v1i02.2170>
- Permana, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 20(2), Art. 2. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>

- Pongoliu, H., Jafar, U., Djalaluddin, M., & Sanusi, N. T. (2018). Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), Art. 2. <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6866>
- Praja, J. S. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. LPPM UIN Sunan Gunung Djati.
- Pribadi, R. W. (2022). Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah*, 7(1), Art. 1.
- Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 23. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>
- Rahman, F. (1975). *Ilmu Waris*. PT Alma'arif Bandung.
- Ridha, I. M. R. (2007). *Tafsir al Quran al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*. Daar al-Fikr.
- Ridwan. (2022). Gender Equality in Islamic Inheritance Law: Rereading Muhammad Shahrur's Thought. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 181–192. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6916>
- Rizkianti, W., & Aprilia, A. (2021). The Correct Form of Testamentary Disposition for Health Workers and Covid-19 Patients in Quarantine. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 8(2), 163–182.
- Saeful, A. (2019). Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan. *Tarbiawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 1(1), Art. 1.
- Saleh, H., Zubair, Suhilman, Shohibi, H., & Thalhah. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Rajawali Pers. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35045>
- Salleh, N. M., & Jalaluddin, D. M. B. (2018). Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (cedaw): Satu Tinjauan Awal. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 4(1), Art. 1. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v4i1.504
- Shaikh, N. M. (1991). *Woman in Muslim Society*. Kitab Bhavan.
- Slipp, S. (1993). *The Freudian Mystique: Freud, Women, and Feminism*. NYU Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soepomo. (2003). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Sriani, E. (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), Art. 2. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>
- Sudarsono. (1991). *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Rineka Cipta.
- Suhaimi, S., Purwandi, A., & Sufyan, A. F. M. (2021). Binsabin dan Tonggebban as Madurese Local Wisdom: An Anthropology of Islamic Law Analyses. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), Art. 1. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.3861>
- Suyanto, & Agustina, W. (2022). Pembagian Harta Waris yang Ditolak

- oleh Ahli Waris. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), Art. 4. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i4.907>
- Syaikhu. (2019). The Dispute Settlements of Inheritance in Palangka Raya: A Legal Anthropology Approach. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/1441>
- Syaikhu, S. (2018). Kewarisan Islam Dalam Perspektif Keadilan Gender. *El-Mashlahah*, 8(2), Art. 2. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323>
- Syibly, M. R., & Tono, S. (2017). Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Waris Dan Wasiat Pada Masyarakat Muslim Yogyakarta. *Istinbath*, 16(2), Art. 2. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i2.12>
- Taqiyuddin, H. (2020). Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta. *Asy-Syari'ah*, 22(1), Art. 1. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603>
- Tohari, C. (2017). Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Ushūl Al-Khamsah. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 16(1). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/625>
- Ummah, S. R. (2019). Konsep Manusia Sebagai Hamba Dalam Al Qur'an Dan Perannya Dalam Kehidupan Bermasyarakat (kajian Tafsir Tematik Dengan Pendekatan Bahasa): *Jurnal Studi Islam: Pancawahana*, 14(2), Art. 2.
- UN Women. (2018). *A Practitioner's Toolkit on Women's Access to Justice Programming: Module 1: The Theory and Practice of Women's Access to Justice Programming*. United Nations.
- Wahyuni, A. (2019). Humanisme Waris Dalam Islam. *Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(1), Art. 1. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10453>
- Yusa, I. G., & Dharmawan, N. K. S. (2018). The Balinese Traditional Law Instrument: A Realism between the Balance of Cosmic and Human Rights Context. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 5(3), 447-463.
- Zahroh, C. 'Aisyatud D. (2019). Pendidikan Gender Dalam Pengkajian Islam. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kependidikan*, 20(1), Art. 1.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zubair, A. (2022). Eksistensi Hukum Kewarisan Islam Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Bugis Bone (studi Di Kecamatan Tanete Riattang). *Al-Mizan*, 18(1), Art. 1. <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2324>

